

Puskesmas Pasar Baru

Jl.Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang 25652 081374862426

puskesmaspasarbaru.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pasar Baru

Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK : 00.8.3.2 /005/ SK / PKM-PSB/2024


Persyaratan

1. Membawa KTP / KK / Kartu BPJS yang faskesnya terdaftar di UPTD Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang
2. Kartu berobat / Kunjungan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Pasar Baru

SOP Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis



1. Pengunjung Mengambil Nomor Antrian
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
3. Petugas meminta kartu identitas pasien
4. Petugas melakukan identifikasi pasien
5. Petugas menulis nomor, nama dan nomor telepon pasien JKN pada form yang tersedia dan meminta tanda tangannya
6. Pasien lama yang tidak membawa Kartu Kunjungan, petugas membuatnya baru dengan mencari datanya di aplikasi SIK
7. Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi Pendaftaran Online [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
8. Petugas menuliskan tanggal kunjungan di buku rekam medis pasien



Puskesmas Pasar Baru

Jl.Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang 25652 081374862426

puskesmaspasarbaru.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pasar Baru

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan pasien dari mulai datang mngambil nomor antrian dan dilayani di Pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pasien

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien dan Layanan Rekam Medis

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas di Meja Informasi
3. Email pasarbaruceria@gmail.com,
4. WA : 082389842149
5. website : puskesmaspasarbaru.pesisirselatan.go.id
6. Instagram : puskesmas pasarbaru